

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA UPAH
BORONGAN PADA BANGUNAN RUMAH STUDI KASUS DI DESA
SUMBER REJEKI KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

Ulfah Khoirunnisak
Desi Wahyuni
Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Ma'arif Lampung
Email:nisaaul582@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to understand how the practices of the piecework payment system in house construction are implemented in Sumber Sari Village, Banjit District, Way Kanan Regency. Secondly, to examine the Islamic legal perspective on the piecework payment system in house construction in Sumber Sari Village, Banjit District, Way Kanan Regency. This research uses a qualitative research method, as this type of research can systematically describe what occurs in the field. Observation, interviews, and documentation are the data collection techniques used by the researcher in this study. Based on the research findings in the field regarding the piecework payment system in house construction in Sumber Sari Village, it employs a daily wage system, where wages are paid daily until the house construction is completed, with wages set at Rp.100,000 for skilled workers and Rp.80,000 for unskilled laborers. [Tulis di sini abstrak dalam bahasa Indonesia]

Kata Kunci: *Keywords: Islamic Law, Wages, Piece Work*

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik dari sistem upah kerja borongan pada bangunan rumah di Kampung Sumber rejeki Kecamatan Bandar Kabupaten lampung tengah. Kedua untuk mengetahui

tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah kerja borongan pada bangunan rumah di Kampung Sumber rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dikarenakan jenis penelitian ini dapat menggambarkan secara sistematis apa saja yang terjadi dilapangan. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai sistem upah kerja borongan pada bangunan rumah dikampung Sumber Rejeki ini menggunakan sistem upah harian, dimana pemberian upah diberikan setiap hari kerja sampai selesainya bangunan rumah dengan besaran upah yaitu tukang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kuli sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Namun dalam pemberian upahnya para buruh ini terkadang tidak diberikan tepat waktu sehingga bertentangan dengan syarat Ujrah yang mana upah harus diberikan secepat mungkin yang sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah.

Kata Kunci:*Hukum Islam, upah Kerja, Kerja Borongan*

A. Pendahuluan

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu dari Nabi Adam A.S, yaitu manusia yang pada umumnya memiliki tubuh yang bagus, kemampuan berfikir, kebebasan berkehendak, dan ilmu pengetahuan, dan Allah pun telah memberikan kendaraan di darat seperti onta atau lainnya dan dilaut seperti kapal. Dan Allah juga telah memberikan rezeki yang baik-baik dan Allah juga melebihkan keutamaan manusia diatas makhluk lain ciptaannya. Selain menjadi makhluk yang paling sempurna, manusia juga diciptakan oleh Allah untuk menjadi makhluk yang sosial. Dalam hal ini banyak sekali yang

dapat dilakukan manusia untuk menjadi makhluk yang sosial yakni dengan berbagai macam cara, seperti berniaga atau jual beli, sewa menyewa, jasa, utang piutang, dan lain sebagainya.¹ Dalam Islam hubungan manusia dengan manusia lain disebut dengan muamalah. Adapun pengertian muamalah menurut istilah terbagi menjadi dua yang pertama menurut Muhammad Yusuf Musa muamalah diartikan luas karena terdapat aturan-aturan dari Allah yang wajib untuk ditaati dalam bermasyarakat guna menjaga kesejahteraan. Yang kedua menurut Idris Ahmad muamalah dikatakan sempit sebab dalam aturan-aturan yang telah Allah berikan hanya mengatur bagaimana usaha dalam mendapatkan keperluan jasmani dengan cara yang baik. Kemudian yang dimaksud dengan Muamalah sendiri ialah aturan-aturan dari Allah yang harus dilaksanakan dalam mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, dalam cara memperoleh dan mengembangkan harta benda kepemilikannya. Sejatinya lingkup muamalah ini sangatlah luas dari apa yang kita bayangkan, terutama mengenai cara manusia dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan pokok, setiap manusia pasti akan membutuhkan manusia lain guna tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan. Pasti dalam memenuhi kebutuhan pokok ini manusia harus saling tolong menolong dan saling Kerjasama.

Dalam memenuhi kebutuhan pokok, tidak sedikit manusia yang mencari nafkah dengan menjadi buruh pada seseorang yang membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai salah satu produksi memiliki arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak akan dapat dipergunakan tanpa adanya olah tangan seorang buruh. Menjadi seorang buruh tentunya memiliki suatu tujuan yang pasti, yakni agar dapat

¹ Alfira Zaenal and Basyirah Mustarin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembuatan Rumah Secara Borongan," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 4 (2022): 66–76, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29688>.

terpenuhinya suatu kebutuhan hidup dengan mendapatkan suatu imbalan dari apa yang telah dilakukan oleh seorang buruh tersebut. Imbalan atau pun upah ini dapat berupa uang, barang atau keduanya. Kata lain upah dalam Islam ini disebut dengan ujah yang berarti 'iwadh (imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh musta'jir. Dalam kitab Al-Bada'i Al-Shana'i menjelaskan bahwasanya syarat ujah ini harus bernilai dan diketahui. Kemudian definisi dari upah sendiri yaitu pemberian sejumlah uang atau barang dari pemberi kerja kepada pekerja atas jasa yang telah diberikan yang kemudian pemberian tersebut sesuai dengan perjanjian atau akad yang telah disepakati kedua belah pihak baik pemberi kerja dan pekerja.² Dalam fiqh muamalah telah dijelaskan bahwa setiap transaksi uang kepada pemberi jasa (pekerja) maka disebut dengan upah atau ujah. Selanjutnya pandangan islam sendiri terkait dengan upah yaitu hak yang harus didapatkan oleh pekerja kepada pemberi kerja dalam bentuk upah atau gaji. Dalam hakekatnya upah ini merupakan hak bagi seorang pekerja atau buruh yang harus didapatkan sebagai imbalan atau penghargaan atas jasa yang sudah diberikan.

B.Aspek Kajian Pertama

Beberapa penelitian terdahulu pernah membahas mengenai kerja upah Borongan, Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Lailatu Maufiroh dan Fadlan (2022) mengkaji tentang "Relevansi konsep upah Ibnu Taimiyah bagi pekerja konstruksi di desa pangereman" Hasil dari penelitian ini yaitu upah yang harus diberikan kepada pekerja agar dapat hidup layak di tengah-tengah Masyarakat, upah yang setara adalah balas jasa dalam bentuk uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membayar kinerjanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi relevansi konsep upah yang ditawarkan oleh Ibn Taimiyah dengan implementasi pengupahan buruh

² Zaenal and Basyirah Mustarin.

bangunan di Desa Pangereman, Sampang Madura .Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Safwan dan Benazir (2023) mengkaji tentang “Sistem pengupahan dalam perspektif hukum islam” Hasil dari penelitian ini yaitu Dalam Islam pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian, sehingga buruh dapat mengatasi sebagian kesulitan-kesulitan ekonomi yang dibutuhkan sehari-hari.Adapun peneliti lain yang dilakukan oleh Raomi putr saroji dan Supriyadi (2022) mengkaji tentang “system upah buruh penambang pasir tradisonal hukum islam” Hasil dari penelitian ini yaitu Dari perspektif hukum Islam, sistem pengupahan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena kurangnya kejelasan dalam penentuan dan pemberian upah, serta nilai upah yang tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung oleh buruh.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah kerja borongan pada bangunan rumah dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk pendekatan metodologis, konteks sosial-ekonomi, dan fokus isu yang ditelit Banyak penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan kualitatif yang terbatas, seperti wawancara dengan sejumlah kecil responden atau studi kasus yang tidak representatif. Penelitian ini sering kali berfokus pada aspek normatif hukum Islam tanpa mempertimbangkan konteks praktis di lapangan.³

C.Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang diambil secara mendalam dengan maksud dapat memahami sifat dan maknanya bagi perseorangan atau individu yang terlibat didalamnya. Dengan mengambil jenis penelitian ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat karena

³ Zaenal and Basyirah Mustarin.

penulis dapat bertemu dan bertatap muka dengan informan sehingga data yang diberikan dapat otentik. Penulis dalam meneliti kasus ini dilakukan secara langsung dengan wawancara yang dilakukan di Desa Sumber rejeki Kecamatan Bandar mataram Kabupaten Lampung Tengah.⁴

Sesuai dengan jenis penelitian yang diambil yaitu penelitian secara kualitatif, maka sifat penelitian yang diambil ialah sifat Deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan sifat deskriptif yaitu cara-cara yang peneliti lakukan dengan mendeskripsikan atau menginterpretasikan keadaan suatu objek yang kemudian harus sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan yang dilaporkan sesuai dengan apa adanya Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan dengan jelas tentang sistem upah borongan bangunan rumah yang terjadi di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah.⁵

D.Hasil Dan Pembahasan

1.Sistem Pengupahan dalam Hukum Islam

Ketika Rasulullah masih hidup, beliau sangat memperhatikan nasib pekerja atau orang upahan, karena mereka kelompok manusia lemah yang harus disantuni. Bahkan beliau memperlakukan pelayannya sebagaimana keluarganya. “Bahkan jauh sebelum kedatangan Rasulullah SAW, sejak manusia hidup bermasyarakat, sejak itu pula masalah perjanjian kerja menjadi salah satu sisi kehidupan mereka yang dilengkapi dengan peraturannya”.Sistem pengupahan pada masa Umar r.a menjelaskan kepada para pekerjanya kewajiban-kewajiban dasar yang harus mereka lakukan sendiri atau mereka bertanggung jawab untuk mengikuti dan mengawasi orang-orang yang menjalankannya. Maksudnya adalah menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut sebaik mungkin. Di antara

⁴ Al- Ma and Way Kanan, "" 6 (2024): 42–51.

⁵ Ma and Kanan.

perkataan Umar kepada para pekerja dalam hal ini “Sesungguhnya aku tidak memperkerjakan kalian kepada umat Muhammad Saw, karena bayaran kalian, juga bukan karena badan kalian, akan tetapi aku memperkerjakan kalian agar kalian membuat mereka mendirikan shalat, memerintah mereka dengan benar, dan membagi kepada mereka dengan adil”.⁶

Islam menjelaskan bahwa menetapkan kriteria tenaga kerja sangat penting agar tidak terjadi tindakan kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak.

Adapun kriteria kepemilikan tenaga kerja dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Keahlian Keahlian dan kecakapan tenaga kerja merupakan pilihan utama bagi Rasulullah SAW dalam menempatkan seseorang pada jabatan tertentu. Tradisi ini terus dipertahankan oleh para sahabat hingga tabi'in. Rasulullah memilih Mu'az bin Jabal sebagai Gubernur Yaman, karena beliau mengetahui kemampuannya. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar Al-Khattab untuk mengurus masalah hukum, Ali bin Abi Talib mengurus tawanan perang dan Abu Ubaidah al-Jarrah pada pos keuangan. Begitu juga pada pengolahan tempe keahlian serta pengalaman tenaga kerja mereka dapat dipertanggungjawabkan serta memperoleh hasil dengan baik.
2. Kesehatan moral dan fisik Kekuatan fisik dan kejujuran sebagai kekuatan moral merupakan sifat yang diperlukan oleh seorang pekerja . sifat tersebut dimiliki oleh Nabi Musa. Baik bagi buruh kasar ataupun tenaga ahli, kejujuran merupakan suatu yang penting dalam bekerja.⁷
3. Akal dan pikiran Akal yang jernih dan pikiran yang cerdas sangat diperlukan untuk memahami nilai-nilai normatif etika kerja. Bahkan menurut Ahmad Syarbasyi dalam bukunya Min Adab Al-Qur'an

⁶ Zaenal and Basyirah Mustarin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembuatan Rumah Secara Borongan.”

⁷ Ma and Kanan, “-”

menyatakan: “Tinggi rendahnya derajat seseorang di akhirat sangat ditentukan oleh akal yang cerdas, kriteria manusia berkualitas adalah manusia yang memiliki akal yang cerdas, berilmu pengetahuan, beriman, dan beramal saleh.⁸

Selain itu pekerja perlu benar-benar memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem Upah Kerja Borongan pada Bangunan Rumah di desa Sumber rejeki Kecamatan Bandaar Mataram Kabupaten Lampung Tengah

Upah dalam Islam disebut dengan Ujrah yang merupakan imbalan yang diberikan dari suatu jasa yang telah diberikan atas pekerjaan yang diminta. Sebagaimana firman Allah didalam surah An-Nahl yang memiliki arti “bahwa mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik didunia (materi) maupun diakhirat (pahala). Islam pun menjelaskan bahwasanya dalam pemberian upah tidak boleh ada diskriminasi imbalan. Imbalan yang akan diterima seseorang baik yang dilakukan sesuai prosedudr ataupun yang bertentangan dengan syara’, pada hakekatnya setiap transaksi barang ataupun jasa akan menimbulkan kompensasi. Yang menjadi pijakan paling mendasar dalam menentukan sebuah upah dilihat dari seberapa besar nilai manfaat yang ditimbulkan dari pekerjaan itu sendiri, sebab nilai manfaat itulah yang menjadi objek pertukaran, sedangkan tenaga menjadi alat untuk mendapatkan manfaat tersebut. Prinsip pengupahan sendiri tidak terlepas dari prinsip kegiatan ekonomi (muamalah), terutama prinsip keadilan dan prinsip moralitas. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Depok: Rajawali Pers. 2019), h. 116

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS. AlBaqarah: 188)

Pembuatan bangunan ruman dengan sistem borongan ini dikepalai oleh seorang tukang, dimana ia juga bertugas dalam memantau perkembangan pekerjaan dengan baik tanpa ada kesalahan. Dalam hal ini seorang tukang sangat membutuhkan kuli bangunan. Dimana kedua belah pihak ini akan melakukan perjanjian terlebih dahulu dalam menyusun ketentuan-ketentuan yang memuat kesepakatan antar kedua belah pihak (pemborong dengan buruh). Dalam hal ini, perjanjian ini menggunakan akad Ujrah yaitu pengambilan manfaat dengan cara penggantian. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada diatas, telah sesuai dengan rukun yang terdapat pada akad Ujrah yaitu A'qid, Sighat akad, Ujrah, dan Ma'qud. Yang pertama rukun A'qid atau orang yang berakad, dalam hal ini pemborong sebagai pihak Mu'jir dan Buruh atau kuli bangunan sebagai pihak Musta'jir.⁹ Kedua belah pihak tersebut telah terikat satu sama lain dan memiliki hak serta kewajiban yang harus dikerjakan. Selanjutnya rukun Sighat akad yaitu ijab dan qabul antara Mujir dan Musta'jir. Dari penelitian yang telah diuraikan diatas bahwa pihak pemborong (tukang) dan pihak buruh (kuli bangunan) telah sepakat untuk melaksanakan poin-poin yang tertuang dalam perjanjian. Perjanjian tersebut memuat ketentuan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing tak luput dalam pengupahannya. Rukun yang ketiga yaitu Ma'qud atau barang yang menjadi objek, dalam hal ini yang menjadi objeknya ialah pembangunan rumah yang diborong oleh tukang. Rukun yang terakhir ialah Ujrah atau pemberian imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan kepada pencari jasa. Upah yang diberikan haruslah sesuai dengan kesepakatan

⁹ Nur Taufiq Sanusi, dkk, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbuatan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.2 (September 2020), h. 2

antara pemborong (tukang) dan buruh (kuli bangunan). Dalam hal ini pemberian upah menggunakan sistem upah harian, yang artinya pihak pemborong tidak boleh menunda-nunda pemberian upah kepada buruh atau kuli bangunan tersebut. Sesuai dengan syarat upah yang tercantum dalam hukum Islam yaitu suatu upah harus dapat dilakukan dengan cara musyawarah. Pihak pemborong dan pihak buruh/kuli bangunan telah melaksanakan musyawarah dalam menentukan besaran upah yang akan diberikan, yang kemudian disepakati. Selanjutnya dalam pemberian upah wajib adanya suatu kejelasan, upah pun wajib adanya *mal muttaqawwim*. Pihak pemborong telah menentukan upah yang akan diberikan kepada pihak buruh/kuli bangunan dengan besaran yaitu Rp.80.000,- sampai Rp.100.000,- dan diberikan dalam sistem upah harian.¹⁰ Yang terakhir upah harus diberikan secepat mungkin kepada pemberi jasa. Upah merupakan sesuatu yang sangat mendasar untuk buruh/kuli bangunan, dalam menentukan besaran upah pun harus dilakukan secara adil dan tidak dilakukan dengan secara sepihak. Dalam Islam tidak membolehkan jika seorang buruh yang telah memberikan tenaganya tidak mendapatkan upah atau imbalan dari keringatnya, upah yang dikurangi, dan upah yang ditunda pemberiannya. Dalam penelitian lapangan yang sudah diuraikan diatas diketahui bahwa pemberian upah dari pemborong ke buruh/kuli bangunan terlambat diberikan yang mengakibatkan para buruh/kuli bangunan ini kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa:

“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap seorang atau pengusaha mengerjakan seorang buruh atau pekerja hendaklah ia memberikan hak

¹⁰ Ridwan Halim. Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985.

pekerja tersebut sesuai tempo yang diberikan tanpa ada lalai dalam pemberiannya. Upah pun bukan hanya merupakan imbalan, akan tetapi mengandung hak asasi yang dalam penetapannya ada tiga asas yaitu, asas keadilan, asas kelayakan, dan asas kebijaksanaan.

E. Penutup

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan antara pemborong bangunan rumah dengan para buruh/kuli bangunan di Kampung Sumber Sari Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ini, apabila ditinjau dengan melihat norma norma didalam Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, maka dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan sistem upah kerja Borongan pada bangunan rumah di kampung Sumber Sari tidak bertentangan dengan norma-norma Islam. Sedangkan dalam pemberian upah, pemborong ini belum menerapkan sistem pembayaran yang sesuai dengan syariat Islam yaitu imbalan/upah perlu diberikanditunda-tunda. Keadilan dalam Islam tidak membenarkan jikalau buruh/kuli bangunan yang sudah membanting tulang dalam mengerjakan bangunan rumah, tidak mendapatkan upah dari apa yang sudah ia kerjakan, dan upah tersebut tidak boleh dikurangi atau ditunda pemberiannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ridwan Halim. Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985.

Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000). Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010). Achmad S. Ruky, Manajemen Pengajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001). Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi, Jilid. II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). Ahmad bin Husayn bin Ali bin Musa Abu Bakar al-

Bayhaqiy, Sunan al-Bayhaqiy alKubra, Juz 6 (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994). Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013). Asmuni Solihin Zamakhsyari, Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006).

Whimbo Pitoyo. Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta Selatan: Raja Grafindo Persada, 2010. Ziadatul Aziwa. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Kerja Buruh Bangunan Pada Pembangunan Perumaahn BTN di Desa Rensing Raya Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur." Universitas Islam Negeri Mataram, 2021

Fiqih Muamalat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah. Jilid III. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabiyy, 1971. Sugiono. Metode Penelitian Kualitataif. Bandung: Alfabeta, 2018. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003. Wahbah Zuhaili. Al-Fiqh Al-Islamiyy Wa Adillatuhu, Terh. Abdul Hayyie AlKattani, Fiqih Islam. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2011. Wawancara dengan Bapak Imam selaku Kuli Bangunan, Pada Hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 Pukul 20:00 WIB. Wawancara dengan Bapak Marianto selaku Kuli Bangunan Pada Hari Selasa Tanggal 28 November 2023 Pukul 15:20 WIB